

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material, psikososial, memahami pentingnya melaksanakan ajaran agama dan tuntunan agama dalam keluarga, mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, bahkan untuk mengembangkan keluarganya, harus menjadi panutan bagi lingkungannya. (Kementerian Agama RI, 2021)

Jika ikatan keluarga dibina sejak awal pernikahan, berbagai kebutuhan keluarga sakinah dapat terpenuhi. Hal ini tentunya menjadi peran dan amanat dari Penasihat Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Hal ini penting karena agama Islam menggerakkan terciptanya keluarga sakinah supaya keluarga tersebut akan senantiasa merasakan kebahagiaan, melanjutkan generasinya dan melindungi spesiesnya dari kepunahan tanpa pasangan dalam kelompok manusia itu sendiri.

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua ciptaan-Nya. Ini adalah cara yang Allah Swt pilih sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk beranak pinak dan melestarikan kehidupan. Allah Swt menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surat Az-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.S Az-Dzariyat: 49)

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang ditakdirkan Allah Swt. kepada seluruh umat manusia. Maka seseorang yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan membantu menjaga dua perangkat penting dari setiap diri manusia, seperti pandangan mata dan juga alat kelamin.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32)

Dengan adanya pernikahan akan membuat seseorang merasa nyaman dan saling mencintai pasangan hidupnya. Perasaan kasih sayang yang mengiringi setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tenteramlah perasaan orang yang bersangkutan antara suami dan istri. Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia, cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling membahagiakan satu sama lain dan membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Tujuan pernikahan ialah untuk membenahi keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan pertama yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, bapak yang awal pertama dikenal oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dengan bentuk dan sifat yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan masing-masing untuk saling membutuhkan, saling memberi, menerima, dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh dan bergabung dengan generasi berikutnya. Memang tidak mudah untuk menyatukan dua orang dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Pernikahan bukan untuk sehari atau seminggu, namun sekali untuk selamanya. Diharapkan terciptanya kedamaian lahir dan batin dalam pernikahan berdasarkan agama. Meskipun tidak menutup kemungkinan masalah dalam keluarga akan muncul di tengah jalan. Membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng sering disebut dengan *sakinah, mawaddah warohmah*, untuk mencapainya, penting untuk mengikuti pada ajaran agama dan norma-norma budaya dalam masyarakat.

Membangun rumah tangga tentu saja butuh persiapan serta ada banyak hal yang perlu dipahami dengan baik agar efektif mengatasi masalah yang dihadapi, hal tersebut tidak lepas dari pemahaman seseorang terhadap masalah dan cara mengatasinya. Beberapa pasangan memilih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bercerai atau berpisah, banyak hal yang bisa membuat perceraian, seperti faktor ekonomi, kurangnya saling menerima satu sama lain, atau perasaan bahwa pasangan sudah tidak cocok lagi dan lain sebagainya.

Setiap keluarga pasti menginginkan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis dan penuh cinta serta kasih sayang. Keluarga seperti itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerjasama semua anggota keluarga dalam rumah tangga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing dari mereka memiliki peran penting. (Muhammad Saleh Ridwan, 2012)

Keluarga Islami terbentuk melalui keselarasan antara ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), terdiri dari istri yang setia dan patuh, suami yang tulus dan jujur, ayah yang penuh kasih sayang dan ibu yang lemah lembut, anak-anak yang patuh dan saling membantu satu sama lain, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai jika setiap anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga *sakinah* adalah keadaan dimana suasana hati dan pikiran (jiwa) anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, lapang dada, seiring sejalan, demokratis dalam kerendahan hati dan rasa hormat, harus mengedepankan kebenaran, tidak saling meremehkan satu sama lain, kebersamaan serta tidak mementingkan diri sendiri, memiliki misi dinamis untuk saling membangun tanpa menyakiti atau menenggelamkan kecemasan dan kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi akhlak, iman, ilmu dan amal shaleh.

Namun faktanya banyak keluarga yang tidak harmonis dalam masyarakat, yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain, faktor ekonomi, agama, pendidikan dan lain-lain, yang menyebabkan perceraian. Dalam mengatasi permasalahan yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga, peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat dibutuhkan agar dapat memberikan manfaat bagi umat (masyarakat).

Seorang konselor ketika akan melakukan konseling pernikahan, harus memperhatikan tahap-tahap konseling, khususnya dalam wawancara permulaan. Hal ini penting karena wawancara permulaan menentukan suasana bagi pertemuan konseling keluarga (pernikahan) berikutnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat khususnya pembentukan keluarga sakinah. Contohnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, bimbingan tersebut diberikan kepada seseorang yang akan menikah atau ketika sesudah menikah. Selain itu KUA melaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah di masyarakat. Sehingga akan tercapainya kemashlahatan bagi umat (masyarakat).

Keluarga sakinah ialah dambaan setiap orang yang sudah menikah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tentram dan memuaskan hati. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Departemen Agama RI Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya: juz 1-30, (Kudus: Menara Kudus, 2006), bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, dan mengharapkan ridha dari sang pencipta Allah SWT dan mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mengupayakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Setiap orang memiliki harapan yang sama dalam hal keluarga, harapannya agar keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, aman, tentram, damai dan sejahtera (sakinah). Setiap orang mempunyai pendapat dan memiliki hak untuk memilih teori apa atau langkah yang mereka gunakan untuk membantu mereka mencapai

harapan tersebut. Kekayaan yang melimpah dan tingkat pendidikan yang tinggi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu masyarakat dalam membentuk keluarga yang rukun, aman, damai, dan sejahtera. Banyak orang yang sudah menikah mencoba bermacam-macam upaya, berbagai cara untuk mewujudkan keluarga yang selalu mereka inginkan.

Kemudian muncul fenomena keluarga di masyarakat, ada begitu banyak keluarga kaya, yang anggota keluarganya berpendidikan tinggi, tetapi tidak dapat membentuk keluarga impiannya, yaitu keluarga sakinah. Selain itu banyak keluarga dengan latar-belakang ekonomi rendah, anggota keluarga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan konflik keluarga juga semakin meningkat. Kekayaan yang mencukupi dan tingkat pendidikan yang tinggi tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu masyarakat dalam membentuk keluarga yang rukun, aman, damai dan sejahtera. Keluarga sakinah adalah idaman bagi semua pasangan suami istri yang menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus, ada kalanya rumah tangga disertai rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Karena itu diperlukan bimbingan keluarga sakinah calon pengantin agar rumah tangga yang sudah dibangun sejak lama tidak kandas di tengah jalan. Disinilah tugas Penyuluh Agama Islam diperlukan untuk mengatasi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sedang bermasalah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg mempunyai program bimbingan keluarga sakinah untuk calon pengantin, yang dilaksanakan menjelang hari pernikahan. Kegiatan Bimbingan Keluarga Sakinah merupakan program Kementrian Agama RI. Berdasarkan Kep Dirjen Bimas Islam No.373/1917, pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri yang dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jpl.

Dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, masih belum berjalan sesuai dengan peraturan Kep Dirjen Bimas Islam No.373/1917, yang seharusnya dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jpl. Dalam pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di

KUA Kecamatan Sliyeg diadakan sesuai dengan kesepakatan penyuluh agama dan kesepakatan pasangan calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya memberikan binaan dalam penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg.
- b. Kurangnya pemahaman tentang keluarga sakinah dan problematika rumah tangga.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang tahap-tahap dalam memberikan konseling pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. Peran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah.
- b. Pelaksanaan penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sliyeg.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana tugas Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama?
- b. Metode apa yang dilakukan Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah?

- c. Bagaimana respon calon pengantin terhadap penyelenggaraan penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sliyeg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama.
2. Untuk menggambarkan metode yang dilakukan penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.
3. Untuk mengetahui tanggapan calon pengantin terhadap penyelenggaraan penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sliyeg.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian memiliki manfaat yang dapat digunakan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi pembaca khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan keluarga sakinah.
 - b. Sebagai sasaran untuk mengaplikasikan teori yang telah penulis dapatkan di berbagai tempat, khususnya di bangku kuliah.
 - c. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat secara praktis kepada penulis khususnya dan pembaca serta masyarakat luas pada umumnya. Melalui hasil penelitian ini akan semakin memperkaya pengetahuan kita tentang metode untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang diinginkan setiap manusia yang sudah berkeluarga. Lebih-lebih hasil penelitian ini bersumber dari pengalaman orang-orang yang pakar dalam ilmu agama islam, sehingga metode yang digunakan untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah sangat dekat dengan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam

mewujudkan keluarga sakinah dan untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai Implementasi Tugas Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya hasil penelitian ini merupakan sebuah pengalaman seseorang, dimana pengalaman adalah guru terbaik. Pada hal ini belajar dari pengalaman orang yang telah menjalani kehidupan rumah tangga, jauh lebih efisien dari pada harus belajar dari pengalaman pribadi seseorang.

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini bertujuan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori bimbingan dan konseling Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi implementasi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah, untuk mengidentifikasi implementasi yang dilakukan para penyuluh agama dalam membina keluarga sakinah, untuk menganalisis strategi para penyuluh agama dalam membina keluarga sakinah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang diinginkan setiap insan yang berkeluarga. Lebih-lebih hasil penelitian ini bersumber dari pengalaman orang-orang yang ahli dalam ilmu agama Islam, sehingga metode yang digunakan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sangat dekat dengan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mewujudkan keluarga sakinah dan untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Sholihin Aziz mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2016, tentang " Tinjauan hukum Islam tentang Peran KUA dalam Pembentukan keluarga Sakinah di Desa Giriharjo Kecamatan. Pangan Kabupaten. Gunung Kidul. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini bahwa peran KUA pada membentuk keluarga yang sakinah secara tidak langsung

memiliki posisi yang penting yang bisa mengendalikan situasi serta kondisi masyarakat di desa Giriharjo. Peran KUA Giriharjo yaitu: pertama, menaikkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk. kedua, mengembangkan membantu masyarakat membentuk keluarga sakinah. Ketiga, pencapaian keluarga sakinah. Analisis hukum Islam terhadap peran KUA yang mempunyai manfaat serta tidak keluar dari hukum Islam.

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai fokus hal yang ditelitinya. Pada penelitian yang pertama ini meneliti yang berfokus pada peran KUA itu sendiri. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian berfokus pada implementasi penyuluh agama dalam penyuluhan bimbingan keluarga sakinah. Selain itu, pada penelitian terdahulu terdapat persamaan yaitu mengenai bimbingan keluarga sakinah yang sama-sama berfokus pada keluarga sakinah.

2. Novaili tahun 2015 dalam penelitian berjudul “Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA). Peran penyuluh agama Islam cukup signifikan untuk menentukan kesiapan pasangan calon suami istri untuk menikah.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada tinjauan aspek dalam kegiatan-kegiatan yang diteliti, dalam penelitian Novaili peran tersebut ditinjau dari aspek metode kegiatannya, yakni metode dakwah dalam penasihat pranikah; sedangkan dalam penelitian ini perannya ditinjau dari penyuluh agama dalam penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan agama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang mendeskripsikan “bimbingan perkawinan” sebagai analisis program di sebuah KUA, yakni KUA Lowokwaru Kota Malang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

pada perbedaan deskripsi “bimbingan perkawinan” sebagai program di KUA. Selain itu, pada penelitian terdapat persamaan yaitu dalam keluarga sakinah, sama-sama berfokus pada keluarga sakinah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam tentang Peran KUA dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Giriharjo Kecamatan. Panggan Kabupaten. Gunung Kidul Peneliti: Muhammad Sholihin (2016)	Meneliti mengenai bimbingan keluarga sakinah yang sama-sama berfokus pada keluarga sakinah.	a. Fokus yang ditelitinya berfokus pada peran Kantor Urusan Agama, bukan pada penyuluh agama. b. Lokasi Penelitian.
2.	Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Peneliti: Novaili (2015)	Meneliti tentang penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga sakinah.	a. Tinjauan aspek dalam kegiatan-kegiatan yang diteliti yaitu menggunakan metode dakwah dalam penasihatn pranikah. b. Lokasi penelitian.
3.	Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA	Penelitian ini terdapat persamaan yaitu berfokus pada keluarga sakinah.	a. Perbedaan pada deskripsi “bimbingan perkawinan” sebagai program di

Lowokwaru Kota Malang Peneliti: Maulidiyah Wati, Ahmad Subekti, dan Ibnu Jazari (2018)		KUA b. Lokasi penelitian
---	--	-----------------------------

G. Kerangka Teori

1. Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama merupakan salah satu bidang pekerjaan profesi yang menuntut keahlian tertentu, sesuai dengan namanya yang tersirat, bahwa Penyuluh Agama harus memiliki keahlian, pengetahuan keterampilan, dan kemampuan di bidang penyuluhan agama, sehingga Penyuluh Agama termasuk rumpun jabatan fungsional tertentu di Kementerian Agama yang diharuskan menuntut seperangkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Sekurangnya ada dua keahlian yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh Penyuluh Agama, yaitu keahlian substantive dan metodologis. Keahlian substantif berkaitan dengan penguasaan terhadap materi-materi substansi keagamaan yang akan disampaikan kepada khalayak. Sedangkan keahlian metodologis berkenaan dengan pemilihan metode dan strategi yang tepat dalam penyampaian materi penyuluhan agama. Sehingga kegiatan penyuluhan agama dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. (Dudung dan Firman, 2018)

Penyuluh merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluh adalah inti atau jantung bimbingan. Penyuluh untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral etis. (Umar dan Sartono, 2008)

Penyuluh atau konseling adalah suatu hubungan timbal balik antara dua orang individu, di mana seorang konselor membantu konseling agar dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan waktu yang akan datang. Sebagai seorang

konselor harus bisa membuat konseling merasa nyaman, aman dan tenang, karena dengan itu semua konselor akan lebih mudah menghadapi konseling dan menyelesaikan masalah konseling dengan baik. Jadi penyuluh agama adalah seseorang yang diberi wewenang untuk pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan.

b. Tugas penyuluh agama

Tugas utama penyuluh agama Islam adalah memberikan bimbingan agama, melaksanakan penyuluh agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan dan konsultasi serta menyampaikan arahan pada peningkatan ketakwaan serta kerukunan umat beragama melalui bahasa kepercayaan atau bahasa agama Islam.

Penyuluh Agama memiliki peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat, penyuluh agama diharapkan dapat menjadi motivator, stabilisator dan dinamisator pembinaan dan pembangunan kehidupan beragama sejalan dengan cita-cita ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (2015) dalam sebuah acara pernah menegaskan, bahwa Penyuluh Agama adalah juru penerang pelita di tengah kegelapan, yang memberikan pencerahan dan mengajarkan kearifan bagi masyarakat sekitarnya.

Tujuan penyuluhan agama pada umumnya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin baik di dunia maupun di akhirat, dan pada naungan mardhatillah. Sedang tujuan khususnya ialah nilai-nilai atau yang akan terjadi akibat dalam setiap segi bidang kehidupan serta pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang bisa mendatangkan kebahagiaan serta kesejahteraan.

2. Bimbingan Keluarga Sakinah

Sebutan keluarga sakinah terdiri dari kata “keluarga” dan “sakinah”. Dalam kehidupan sehari-hari pengertian “keluarga” yaitu perkumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan (masyarakat terkecil) terdiri dari ayah, ibu dan anak. (Akilah Mahmud, 2012)

Sebutan *sakinah* dipakai sebagai kata sifat (*adjektiva*) dengan arti tenteram, tenang, yaitu untuk menerangkan atau menyifati kata keluarga. Selanjutnya kata itu didefinisikan mengandung “makna bahagia dan sejahtera”, itulah sebabnya kata “*sakinah*” sering digunakan dengan pengertian “tenang” bahagia, tenteram dan sejahtera lahir serta batin.

3. Pentingnya Pernikahan dalam Kehidupan Berkeluarga

Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* tidak akan pernah terwujud tanpa adanya suatu ikatan pernikahan. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangganya bahagia, sebab membina rumah tangga pada prinsipnya adalah mencari kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat nanti. Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* adalah idaman bagi setiap keluarga muslim. Keberhasilan atau kegagalan dalam karier seorang banyak dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya.

Dalam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan adalah ikatan janji yang sah dalam pembentukan keluarga, pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang soleh, bukan semata cara buat mengekan penglihatan, memelihara fajar, atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan insting saja.

H. Sistematika Penelitian

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini terdiri dari daftar isi

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, landasan teori, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, sistematika

penelitian dan rencana waktu penelitian.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori memuat materi tentang penyuluh agama, penyuluhan bimbingan keluarga sakinah, dan pentingnya pernikahan dalam kehidupan berkeluarga

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dan profil KUA Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi tugas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah.

BAB V Berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.

